



## BUPATI KAPUAS

### PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

#### PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 19 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

| BAGIAN HUKUM |         |       |         |           |
|--------------|---------|-------|---------|-----------|
| SEKDA        | ASISTEN | KABAG | KASUBAG | Ka. BPKAD |
|              |         |       |         |           |

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

| BAGIAN HUKUM |         |       |         |                |
|--------------|---------|-------|---------|----------------|
| SEKDA        | ASISTEN | KABAG | KASUBAG | Manvelat/SKPD  |
| ✓            | ✓       | ✓     | ✓       | Ka. BPKAD<br>✓ |

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.

| BAGIAN HUKUM |         |       |        |                 |
|--------------|---------|-------|--------|-----------------|
| SEKDA        | ASISTEN | KABAG | KASUBD | Fungsional/SKPU |
| ✓            | ✓       | ✓     | ✓      | Ka. BPKAD       |

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI

**PASAL I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah selanjutnya disebut SIMDA adalah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi server-client yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
8. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Informasi Keuangan

| BAGIAN HUKUM |          |          |          |                  |
|--------------|----------|----------|----------|------------------|
| SEKDA        | ASISTEN  | KABAG    | KASUBAG  | Pengelola/SIGD   |
| <i>M</i>     | <i>I</i> | <i>J</i> | <i>L</i> | <i>Ka. BPKAD</i> |

9. Daerah yang berbasis Teknologi Informasi Client-Server, yang terdiri dari perangkat-perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer client agar dapat mengakses database SIMDA yang ada di computer server. Untuk jaringan yang bersifat wide area (jarak jauh), juga melibatkan sistem dan perangkat pada vendor telekomunikasi sebagai media perantara.
10. Server SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database SIMDA, melayani akses client dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SIMDA.
11. Client SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke server SIMDA yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi SIMDA seperti input data dan pencetakan laporan.
12. Supervisor adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja (administrator) serta karyawan/staf pada unit kerja (admin) tersebut, dan diberi kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
13. Administrator adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMDA, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggungjawab terhadap keamanan data SIMDA.
14. User/Operator adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIMDA dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan administrator.

| BAGIAN HUKUM |         |       |         |               |
|--------------|---------|-------|---------|---------------|
| SEKDA        | ASISTEN | KABAG | KASUBAG | Pengelola/STP |
| 4            | 1       | 1     | 1       | Ka. BPRAD     |

2. Ketentuan Pasal 2 diubah ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Penanggungjawab pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kapuas terdiri dari :
- a. Penanggungjawab SIMDA pada SKPKD terdiri dari :
    - 1) Pembina;
    - 2) Supervisor;
    - 3) Vice Supervisor;
    - 5) Main Administrator;
    - 6) Vice Administrator; dan
    - 7) User/Operator.
  - b. Penanggungjawab SIMDA pada SKPD adalah Kepala SKPD dan user/operator yang ditunjuk oleh Kepala SKPD
- (2) Pembina SIMDA pada SKPKD dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) dihapus.
- (4) Supervisor dijabat oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.
- (5) Vice Supervisor dijabat oleh Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.
- (6) Main Administrator dan Vice Administrator dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.
- (7) User/Operator pada SKPKD dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan User/Operator pada SKPD dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

| BAGIAN HUKUM       |                    |                    |                    |                |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| SEKDA              | ASISTEN            | KABAG              | KASUBAG            | Pengelola/SKPD |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | Kg. BPKAD      |

**PASAL II**

Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 10 Juli 2017

**BUPATI KAPUAS,**



**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 10 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



**RIANOVA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 19

| BAGIAN HUKUM        |   |
|---------------------|---|
| SEKDA               |  |
| ASISTEN             |  |
| KABAG               |  |
| KASUBAG             |  |
| PELAKSANA           |  |
| Unit Pengelola/SKPD |  |
| Ka. BPKAD           |  |